



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 10 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA
CAMAT MENTHOBI RAYA UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lamandau tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Belantikan Raya untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Untuk Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2007 Nomor 9 Seri D, Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2007 Nomor 9 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT MENTHOBI RAYA UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Lamandau beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Lamandau.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lamandau.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pendelegasian kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.



7. Pendelegasian Kewenangan adalah pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
8. Perizinan adalah proses pemberian izin yang menjadi kewenangan Camat.
9. Rekomendasi atau kajian sosial kemasyarakatan adalah kajian yang berisi catatan sebagai bahan pertimbangan tentang hasil pengamatan terkait dengan permasalahan sosial kemasyarakatan di wilayahnya.
10. Koordinasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keserasian, keselerasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integritas keseluruhan kegiatan baik bersifat vertikal maupun horizontal.
11. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemberian fasilitas, bimbingan dan arah untuk menumbuhkan dan meningkatkan kinerja.
12. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.
13. Fasilitasi adalah pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas tertentu meliputi: penyediaan tempat, peralatan dan sumber daya manusia.
14. Penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan dan pelaksanaan.
15. Penyelenggaraan adalah proses, cara, perbuatan menyelenggarakan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan.
16. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
17. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.
18. Izin Gangguan adalah izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
19. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah persetujuan resmi dari Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang untuk memulai/mengakhiri pekerjaan mendirikan, merubah, memperbaiki atau merobohkan bangunan,
20. Izin Reklame adalah izin untuk melakukan pemasangan benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau mengujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditetapkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat atau umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah; dan



22. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disebut PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.

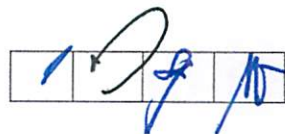
BAB II
PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT
Pasal 2

- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintah desa dan kelurahan; dan
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :
- a. perizinan;
 - b. rekomendasi;
 - c. koordinasi;
 - d. pembinaan;
 - e. pengawasan;
 - f. fasilitasi;
 - g. penetapan; dan
 - h. penyelenggaraan.
- (3) Camat dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memperhatikan :
- a. standar, norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. eksternalitas dan efisiensi penyelenggaraan pendelegasian kewenangan;
 - c. standar pelayanan minimal dan standar pelayanan publik; dan
 - d. Standar Operasional Prosedur yang berlaku.
- (4) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan strategis dan kebijakan operasional Pemerintah Daerah, Camat wajib berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang secara fungsional melaksanakan dan/ atau mengelola sesuai dengan kewenangannya dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

BAB III
TUGAS DAN KEWENANGAN CAMAT
Pasal 3

Tugas Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa, kelurahan dan kecamatan;



- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan;
- c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta; dan
- d. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di kecamatan kepada Bupati dengan tembusan satuan kerja yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan;
- b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama dan pemuka masyarakat yang berada di kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di kecamatan; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati.

Pasal 5

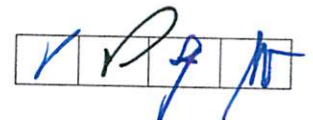
Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c, meliputi :

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- c. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di kecamatan kepada Bupati.

Pasal 6

Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf d, meliputi :

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di kecamatan kepada Bupati.



Pasal 7

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf e, meliputi :

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan; dan
- d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan kepada Bupati.

Pasal 8

Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf f, meliputi :

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;
- b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan kelurahan;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan lurah;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan kelurahan;
- e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan di kecamatan; dan
- f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, kelurahan dan kecamatan kepada Bupati.

Pasal 9

Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf g, meliputi :

- a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- b. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di kecamatan;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan kepada Bupati Lamandau.



Pasal 10

Pendelegasian kewenangan pada aspek perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. Ijin Usaha Mikro dan Kecil, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Ijin Usaha Mikro yaitu : kekayaan bersih maksimal Rp.50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan serta hasil penjualan tahunan maksimal Rp.300.000.000,-; dan
 - 2) Ijin Usaha Kecil yaitu kekayaan maksimal Rp.50.000.000,- sampai dengan Rp.500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan serta hasil penjualan tahunan maksimal Rp.300.000.000,- sampai dengan Rp.2.500.000.000,-
- b. Ijin Mendirikan Bangunan untuk hunian (rumah tempat tinggal), tidak bertingkat dengan luasan sampai dengan 150m².
- c. Tanda Daftar perijinan untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- d. Surat Ijin Pemasangan Reklame diluar panggung reklame yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau di bawah pengelolaan SKPD teknis terkait.
- e. Pemberian Ijin Gangguan (HO) untuk usaha mikro.

Pasal 11

Pendelegasian kewenangan pada aspek rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. Rekomendasi IMB diatas 150m² atau bertingkat atau non hunian seperti toko, warung, swalayan, gudang, kantor, sarang walet dan lain-lain.
- b. Rekomendasi Surat Ijin Usaha Menengah ke atas.
- c. Rekomendasi Surat Ijin Tempat Usaha Menengah ke atas.
- d. Rekomendasi Tanda Daftar Perusahaan untuk usaha menengah ke atas.
- e. Rekomendasi Ijin Gangguan (HO) untuk usaha menengah ke atas.
- f. Rekomendasi pemberhentian kepala desa.
- g. Rekomendasi pengangkatan pejabat kepala desa.
- h. Rekomendasi pemberhentian BPD.
- i. Rekomendasi penetapan lokasi TPA.
- j. Rekomendasi surat keterangan tidak mampu.
- k. Rekomendasi izin pendirian pendidikan prasekolah dan pendidikan dasar yang dilaksanakan oleh masyarakat (swasta).

Pasal 12

Pendelegasian kewenangan pada aspek koordinasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan di desa dan kelurahan
- b. Koordinasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaaan
- c. Koordinasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya di kecamatan
- d. Koordinasi pelaksanaan gerakan PKK di kecamatan
- e. Koordinasi perlindungan masyarakat (LINMAS) di kerjanya
- f. Koordinasi pencegahan dan penanggulangan narkoba
- g. Koordinasi dalam penyelenggaraan pendidikan di kecamatan
- h. Koordinasi dan membantu menanggulangi bencana sosial
- i. Koordinasi peningkatan kebersihan kawasan perkotaan



- j. Koordinasi pemungutan PBB di kecamatan.
- k. Koordinasi pemantauan disiplin serta pelaksanaan tugas koordinator PLKB.
- l. Koordinasi pencegahan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta pemberdayaan perempuan.
- m. Koordinasi pemenuhan hak-hak anak untuk mendukung perwujudan Kabupaten Lamandau sebagai Kabupaten Layak Anak.

Pasal 13

Pendelegasian kewenangan pada aspek pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf d, meliputi :

- a. pembinaan dalam rangka koordinasi perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa/kelurahan
- b. Pembinaan kerukunan hidup antar sesama umat seagama, antar umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah
- c. pembinaan dan memajukan kegiatan pendidikan, generasi muda keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peningkatan peranan wanita
- d. pembinaan kehidupan masyarakat dan penanganan masalah kemasyarakatan
- e. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan
- f. pembinaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kepala desa/lurah serta perangkat desa/kelurahan
- g. pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa/kelurahan
- h. pembinaan administrasi pungutan PBB perdesaan dan perkotaan
- i. pembinaan ekonomi kerakyatan;
- j. pembinaan karang taruna;
- k. melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil di kerjanya;
- l. memberikan pembinaan terhadap Panitia pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa serta penanggung jawab pemilihan Calon Kepala Desa;
- m. pembinaan dan memberikan penilaian terhadap kinerja petugas pertanian dan perkebunan;
- n. pembinaan dan penyelenggaraan perparkiran pada jalan umum;
- o. pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM), dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan; dan
- p. pembinaan Lembaga Adat dan Suku terasing.

Pasal 14

Pendelegasian kewenangan pada aspek pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (2) huruf e, meliputi :

- a. pengawasan pelaksanaan dan penertiban pendaftaran penduduk bagi Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA) dan catatan sipil serta urbanisasi penduduk di kecamatan;
- b. melaksanakan pengawasan tanah negara dan tanah aset Pemerintah Daerah di kecamatan;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, dan tanah timbul di kecamatan;
- d. pengawasan budi daya ikan, kolam, keramba, sawah dan pengairan;
- e. pengawasan proyek-proyek pembangunan yang ada di kecamatan;



- f. pengawasan pelestarian perairan (sungai, danau, rawa dan waduk);
- g. pengawasan pelayanan puskesmas, pustu dan poskesdes;
- h. pengawasan penataan sanitasi dan kebersihan lingkungan desa;
- i. pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian;
- j. pengawasan pendistribusian minyak tanah dan elpiji;
- k. pengawasan harga sembilan bahan pokok;
- l. pengawasan perusahaan yang menimbulkan dampak lingkungan;
- m. pendataan, pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah asset pemerintah daerah di kecamatan dan tanah kas desa; dan

Pasal 15

Pendelegasian kewenangan pada aspek fasilitasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf f, meliputi :

- a. memfasilitasi penyelesaian terhadap sengketa yang terjadi di desa dan kelurahan;
- b. memfasilitasi penyelesaian terhadap perselisihan sengketa yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan;
- c. memfasilitasi pembangunan di bidang prasarana desa dan pengembangan perekonomian Desa dan Kelurahan;
- d. memfasilitasi pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) bagi warga masyarakat yang ada di kecamatan;
- e. memfasilitasi Alokasi Dana Perimbangan Keuangan Daerah dan Desa;
- f. memfasilitasi langkah-langkah dalam melaksanakan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan serta peralihan status dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan kawasan pemukiman transmisi lokal;
- h. memfasilitasi penyelenggaraan upaya sarana kesehatan;
- i. memfasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial dan pelaksanaan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial;
- j. memfasilitasi pengendalian dampak pencemaran air;
- k. memfasilitasi membantu penyelenggaraan pemilu;
- l. memfasilitasi komunikasi ormas dan parpol dalam rangka membina kesatuan bangsa di kecamatan;
- m. memfasilitasi pengusulan mutasi, rotasi dan formasi perangkat daerah di kecamatan;
- n. memfasilitasi pengawasan pembangunan sarana prasarana pemerintahan, sarana prasarana umu lainnya;
- o. memfasilitasi penyelenggaraan program keluarga bencana;
- p. memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan;
- q. memfasilitasi pengembangan kebudayaan daerah;
- r. memfasilitasi penyelenggaraan pelestarian situs-situs bersejarah;
- s. memfasilitasi pengembangan usaha-usaha pertanian;
- t. memfasilitasi penyelesaian konflik pertanahan;
- u. memfasilitasi pengembangan koperasi dan UKM;
- v. memfasilitasi pelayanan masyarakat dalam hal penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- w. memfasilitasi penanggulangan masalah sosial;
- x. memfasilitasi pemantauan daerah rawan bencana;



- y. memfasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial dan pelaksanaan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial;
- z. memfasilitasi dan pengendalian pendirian rumah ibadah;
- aa. memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup umat beragama;
- bb. memfasilitasi kegiatan organisasi sosial/ masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM);
- cc. memfasilitasi penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan olahraga, termasuk olahraga prestasi dan tradisional;
- dd. memfasilitasi penyebaran informasi kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah; dan
- ee. memfasilitasi dan pelaksanaan pemungutan atas pajak dan retribusi daerah di kecamatan.

Pasal 16

Pendelegasian kewenangan pada aspek penetapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf g, meliputi :

- a. membuat akta-akta peralihan hak (jual, beli, hibah, tukar, hak tanggungan, pelepasan hak dan lain-lain) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. penetapan hasil klarifikasi dan profil keluarga sejahtera di kecamatan; dan
- c. menetapkan kebijakan dalam rangka pendelegasian wewenang kepada Lurah.

Pasal 17

Pendelegasian kewenangan pada aspek penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf h, meliputi :

- a. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan menyebarluaskan informasi di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. melaksanakan pungutan atas pajak dan retribusi daerah di kecamatan, yang akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati;
- c. melantik Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di kecamatan;
- d. pembentukan satuan relawan kebakaran (SATLAKAR) di kecamatan;
- e. pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa izin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
- f. pengusulan penetapan nama-nama rupa bumi;
- g. pengusulan penetapan batas wilayah administrasi kecamatan dan batas wilayah administrasi antar desa dan kelurahan;
- h. pelaksanaan lomba desa/kelurahan di kecamatan;
- i. pelaksanaan musrenbang kecamatan;
- j. penyelenggaraan posyandu;
- k. menyelenggarakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya di kecamatan;
- l. melaksanakan pendataan bangunan;
- m. melaksanakan penomoran bangunan;
- n. pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar;
- o. pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Madrasah Ibtidayah Negeri (MIN) dengan koordinasi dengan unit kerja terkait;



- p. pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul di kecamatan;

**BAB III
PENDANAAN
Pasal 18**

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamandau.

**BAB IV
PELAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEWENANGAN CAMAT**

**Bagian Kesatu
Pelaporan
Pasal 19**

- (1) Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang membidangi sebagian wewenang yang dilimpahkan kepada Camat, wajib memberikan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap penyelenggaraan kewenangan yang diserahkan kepada Camat.
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sebagian kewenangan yang didelegasikan kepada Camat dilaksanakan oleh suatu tim yang beranggotakan satuan kerja terkait dengan kewenangan yang dilimpahkan serta yang menangani standar pelayanan kepada publik.
- (3) Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat harus dilaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap triwulan dan akhir tahun.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk mengevaluasi penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat setiap tahunnya.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek :
 - a. ketepatan waktu;
 - b. penyerapan anggaran;
 - c. ketepatan sasaran; dan
 - d. ketepatan hasil.

**Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 20**

- (1) Evaluasi terhadap sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat akan dilaksanakan setiap triwulan dan akhir tahun.



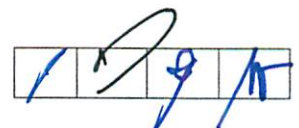
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada laporan triwulan dan akhir tahun yang dikirimkan oleh Camat serta hasil monitoring lapangan.
- (3) Monitoring lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Monitoring yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Apabila dalam hasil evaluasi triwulan I ada Camat yang menunjukkan perkembangan tidak baik dalam pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan, maka Tim Monitoring melaksanakan pembinaan kepada Camat dimaksud.
- (5) Apabila hasil evaluasi triwulan II tidak juga menunjukkan perkembangan yang baik setelah adanya pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Tim Monitoring akan memberikan kajian kepada Bupati guna mencabut kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dimaksud untuk kemudian ditarik kembali kepada SKPD yang menangani kewenangan tersebut.
- (6) Hasil evaluasi dikategorikan tidak baik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) apabila :
 - a. tidak adanya ketepatan waktu dalam pencapaian program dan kegiatan di setiap triwulan sampai dengan akhir tahun;
 - b. tidak terwujudnya efisiensi dan efektifitas anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
 - c. tidak terwujudnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - d. tidak terwujudnya ketepatan hasil dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 21

- (1) Apabila hasil evaluasi dari tim monitoring kabupaten menunjukkan perkembangan yang baik, maka tim monitoring akan memberikan kajian kepada Bupati guna menambah kewenangan yang akan dilimpahkan kepada Camat.
- (2) Hasil evaluasi dikategorikan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila :
 - a. adanya ketepatan waktu dalam pencapaian program dan kegiatan di setiap triwulan sampai dengan akhir tahun;
 - b. terwujudnya efisiensi dan efektifitas anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan;
 - c. terwujudnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - d. terwujudnya ketepatan hasil dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB V PROSEDUR PENANDATANGANAN Pasal 22

Prosedur pengelolaan, pemrosesan dan penandatanganan kewenangan pada aspek perizinan yang didelegasikan kepada Camat, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditandatangani atas nama Bupati Lamandau.



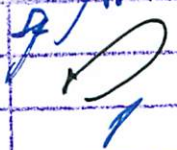
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lamandau Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETOR KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PAMAT
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 22 Februari 2017

BUPATI LAMANDAU,


M A R U K A N

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 22 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2017 NOMOR 512